

BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 400 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS PASAR RAKYAT PANAHTAN
KECAMATAN PALIPI KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dilelang/dijual dan dihapuskan dari buku inventaris kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penghapusan Barang Inventaris Pasar Rakyat Panahatan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 52 Seri A Nomor 45);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 53 Seri F Nomor 411);

Memperhatikan : Berita Acara hasil pelelangan Panitia Pelelang Inventaris Pasar Rakyat Panahatan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Nomor : 01/Pan/Lelang/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Barang Inventaris Pasar Rakyat Panahatan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagaimana tersebut di bawah ini :

No	Nama Barang	Kondisi	Jumlah	Luas Bangunan (M ²)	Tahun Pembangunan	Harga (Rp)	Kesesuaian Bangunan
1	Balairung A	Kurang Baik	1 Unit	165	1979	18.400.000	Ya
2	Balairung B	Kurang Baik	1 Unit	192		21.400.000	Ya
Jumlah						39.800.000	

KEDUA : Memerintahkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Pengguna dan daftar Barang Milik Daerah.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT...../

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Juli 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Pertinggal.